

ABSTRAK

Rini Susanti “Penyelesaian Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murabahah. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank tepat pada waktunya seperti yang telah diperjanjikan *murabahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan *murabahah* diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor, langkah-langkah yang dilakukan di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor untuk mengantisipasi pembiayaan macet, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap penanganan Kredit Macet pada pembiayaan murabahah di Bank Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Jatinangor. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor pada bulan Maret dan Agustus 2014.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus. Studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Strategi penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor terdiri dari *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi 3R dan eksekusi jaminan. Ketiga strategi tersebut yang pernah dilakukan oleh BSM selama operasionalnya adalah *rescheduling*, hal ini disebabkan karena mengingat tidak banyak nasabah yang melakukan tindakan pelanggaran terutama dalam pembiayaan bermasalah di mana keadaan tersebut diantisipasi hanya dengan *rescheduling* (menjadwal ulang seluruh atau sebagian dari kewajiban). Artinya, Bank Syariah Mandiri Jatinangor masih pada situasi lancar-lancar saja. Faktor penyebab kelancaran ini kemungkinan terjadi karena sebelum pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor sangat teliti dengan prinsip 5C yang menjadi kewajiban dasar dari Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor dan yang diterapkan untuk menilai calon nasabah. Penyelesaian kredit macet di Bank Syariah KCP Jatinangor hampir keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya dari langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor seperti perpanjangan waktu pembayaran waktu pembiayaan, perpanjangan jangka waktu angsuran dan penurunan jumlah angsuran ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280